

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang.

Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan - perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman sanksi. Pada praktiknya, korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operasi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Terkait dengan tindak pidana korupsi, sudah diatur dalam Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai pengganti dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Adanya UU PTPK

menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi. UU PTPK mengatur sejumlah perbuatan yang tergolong sebagai Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Perbuatan yang merugikan Negara
2. Suap
3. Gratifikasi
4. Penggelapan dalam jabatan
5. Pemerasan
6. Perbuatan curang
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan¹

Sehubungan dengan perbuatan melanggar ketentuan - ketentuan dalam UU PTPK diatur sejumlah sanksi pidana, yaitu:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
3. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,

¹Klik Legal, Tujuh Kelompok Jenis Tindak Pidana Korupsi (web: <https://kliklegal.com/ini-tujuh-kelompok-jenis-tindak-pidana-korupsi/>) , 2016, diakses pada tanggal 20 Juni 2019

dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

4. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yaitu setiap pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
5. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi yang saat ini banyak terjadi adalah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perilaku korupsi menjadi ancaman bagi aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.²

Berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka penulis membuat data sekunder dibawah ini:

² Marten Bunga dan Aan Aswari, "Konsepsi Penyelamatan Desa dari Perbuatan Korupsi", Vol.2,2018, hal. 98

Tabel 1
Data Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana
Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

NO.	NO. PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN J P U	AMAR PUTUSAN	KET
1.	No.134/PID .SUS-TPK/ 2015/ PN Smg	Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Hj. Ummi Qoyyimah Binti Atoillah	Pasal 3 Jo Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah di ubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP	1. Pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan penjara	1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah Binti Atoillah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Per tama Primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah. dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP 2. Menyatakan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah Binti Atoillah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” dalam Dakwaan Pertama Subsida 3 (tiga) bulan kurungan penjara melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah	Inkracht

						dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP 3. Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun	
2.	No.25/PID. SUS-TPK/2016/PN.Gto	Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Suwardi Dehuhiyo	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;	1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwardi Dehuhiyo berupa hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa se-besar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Suwardi Dehuhiyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.8.880.000 (delapan juta delapan ratus	1. Menyatakan Terdakwa Suwardi Dehuhiyo tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair 2. Menyatakan Terdakwa Suwardi Dehuhiyo ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagai mana dalam dakwaan subsidi dair 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Suwardi Dehuhiyo untuk	Belum inkraacht

					delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.	membayar uang pengganti sebesar Rp.8.880.000 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 2 (dua) bulan penjara	
	No.13/PID. Sus-TPK/ 2016/ PT.GTO					<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun; 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah 	Inkracht

						Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	
3	No.02/PID.SUS/2014/PN.Mks	Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	H. Patallasang	Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti senilai Rp. 500.000.000.00, (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 	Belum inkraht
	No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS					<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Makasar Tanggal 30 	Inkraht

						September 2014 No.02/PID.SUS/2014/PN.M ks ; 3.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)	
4.	No.11/PID. Sus- TPK/2017/ PN Yyk	Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Amir Mahmudi, SE Bin (Alm) H. Jalari	Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.	1. Menyatakan terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah Binti Atoillah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam Dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan jo pasal 56 ke-1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah Binti Atoillah dengan pidana	1.Menyatakan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah Bin ti Atoillah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-rupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP; 2.Membebankan terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah Binti Atoillah dari dakwaan Pertama Primair tersebut; 3.Menyatakan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah Binti Atoillah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	Inkracht

					<p>penjara selama 1 (Satu) tahun</p> <p>3. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan.</p>	<p>tindak pidana Korupsi dalam dakwaan subsider dalam dakwaan subsider melanggar pasal 3 jo pasal UU No. 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 56 Ke-1 KUHP;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana ke pada Terdakwa oleh ka rena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.</p>	
5.	No. 13/Pid.Sus-Tpk/2017/PN. Yyk	Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Kabul Santosa Bin Wito Diharjo	<p>Primair : Pasal 2 Ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan uu No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana</p>	<p>1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Tindakan dengan perintah Tindakan tetap ditahan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa Kabul Santosa bin wito diharjo dari dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut;</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Subsidair;</p>	Belum inkracht

				<p>Korupsi SUBSIDAIR: Pasal 3 <i>juncto</i> Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p>		<p>4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 6. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lama Terdakwa berada dalam tahanan;</p>	
	No.13/Pid. Sus- Tpk/2017/ PT.YYK					<p>1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 September 2017, Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk, yang dimintakan banding tersebut;</p>	Belum inkracht
	No. 168 K/PID.SU					<p>1. Menyatakan Terdakwa Kabul Santosa Bin Wito</p>	Inkracht

	S/2018					<p>Diharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp124.995.925,00 (seratus dua puluh empat juta Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dikompensasikan atau diperhitungkan dengan uang yang telah disita oleh Penuntut Umum sejumlah Rp124.995.925,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);</p>	
--	--------	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi sebagai berikut **“ANALISIS YURIDIS MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Kegunaan Penelitian

b) Kegunaan teoretis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai suatu cara metode baru dalam mengadakan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

b) Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai pertimbangan hukum oleh

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa

D. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul “Analisis Yuridis Modus Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa”. Penulis menilai penelitian ini sangat layak untuk diteliti dan ditulis. Berdasarkan penelusuran literature tentang judul skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang diketahui bahwa judul tersebut belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, sehingga layak untuk ditulis dan diteliti. Dengan demikian, apabila di kemudian hari ditemukan skripsi dengan judul yang sama yang telah ada sebelumnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penulis.